



YAYASAN MEDISTRA INDONESIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)
MEDISTRA INDONESIA
PROGRAM STUDI PROFESI NERS - PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (S1)
PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN - PROGRAM STUDI KEBIDANAN (S1)
PROGRAM STUDI FARMASI (S1) - PROGRAM STUDI KEBIDANAN (D3)
Jl. Cut Mutia Raya No. 88A Kel.Sepanjang Jaya Bekasi Telp. (021) 82431375-77 Fax. (021) 8243 1374
Web: stikesmedistra-indonesia.ac.id Email: stikesmi@stikesmedistra-indonesia.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIKES MEDISTRA INDONESIA
Nomor : 049/STIKesMI/SK/V/2021

TENTANG
PENETAPAN PANITIA REAKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (S1)
DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS STIKES MEDISTRA INDONESIA

KETUA STIKES MEDISTRA INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kegiatan reakreditasi Program Studi Program Studi Ilmu Keperawatan (S1) dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners STIKes Medistra Indonesia maka perlu ditunjuk panitia pelaksanaan kegiatan tersebut.
- b. Bahwa penunjukkan panitia pelaksana pada kegiatan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua STIKes MI
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- g. Keputusan Yayasan Medistra Indonesia Nomor : 011/YMI/SK/IV/2020 tentang penetapan STATUTA STIKes Medistra Indonesia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengangkat Panitia Pelaksanaan kegiatan Reakreditasi Program Studi Ilmu Keperawatan (S1) dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners sebagaimana nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini
- Pertama Menugaskan panitia agar melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik-baiknya.
- Kedua Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya kegiatan tersebut dan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi,
Tanggal : 05 Mei 2021
Ketua STIKes Medistra Indonesia



Linda K. Telaumbanua., SST., M.Keb
NIDN.0302028001

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Medistra Indonesia
2. Kepala Prodi Ilmu Keperawatan (S1) dan Prodi Pendidikan Profesi Ners
3. Ka.UPM
4. Pertinggal

Lampiran Keputusan Ketua STIKes Medistra Indonesia

Nomor : 049/STIKesMI/SK/V/2021
Tanggal : 05 Mei 2021
Tentang : Pembentukan Panitia Reakreditasi Program Studi Ilmu Keperawatan (S1) dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners STIKes Medistra Indonesia

SUSUNAN PANITIA REAKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (S1) DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS STIKES MEDISTRA INDONESIA

Pelindung : Ketua Yayasan Medistra Indonesia
Penasehat : BPH Yayasan Medistra Indonesia
Penanggungjawab : Ketua STIKes Medistra Indonesia
(Linda K.Telaumbanua,SST.,M.Keb)

Ketua Panitia : Lina Indrawati, S.Kep., Ns., M.Kep
Sekretaris : Yuliana Rudangta, Amd.Keb
Sie Acara : Kiki Deniati, S.Kep., Ns., M.Kep
Sie. Humas & Dokumentasi : Ernauli Meliyana, S.Kep., Ns., M.Kep
Sie Konsumsi : Arabta M.P. Pelawi, S.Kep., Ns., M.Kep
Sie. Perlengkapan : Martadinata, S.Kep., Ns
Imam Taufik

Bekasi, 05 Mei 2021
Ketua STIKes Medistra Indonesia

Linda K. Telaumbanua.,SST.,M.Keb
NIDN.0302028001

Lampiran SK nomor: 049/STIKes MI/A/V/2021

Tentang Penetapan Panitia Reakreditasi Program Studi Ilmu Keperawatan (S1) dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners STIKes Medistra Indonesia

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PANITIA AKREDITASI

A. PERSIAPAN SEBELUM SUBMIT BORANG

1. Membuat Ganchart Timeline Kegiatan Reakreditasi
2. Mengundang Pembicara Eksternal (Narasumber) atau Konsultan pada Pertemuan-pertemuan Rapat, sosialisasi dan simulasi
3. Mengadakan Rapat-rapat dan brifing persiapan perumusan LKPS dan LED
4. Melakukan komunikasi dengan Pihak LAMP-PT Kes
5. Membuat Akun di LAMP-PT Kes
6. Menjadi Admin WAG Tim Perumus Borang
7. Mengelola dokumen rapat (notulen dan daftar hadir)
8. Menyiapkan Dokumen yang Perlu di Upload pada saat Pendaftaran Ke SIMAK LAMP-PT Kes
9. Mengawasi Perkembangan pengisian LKPS dan LED dari setiap Unit dan prodi
10. Menghimpun dan Menyatukan dokumen LKPS dan LED dari tiap Unit dan prodi
11. Mengedit LKPS, LED dan memeriksa tata cara penulisan dokumen.
12. Melakukan Submit Borang

B. PERSIAPAN PASKA SUBMIT BORANG

13. Memeriksa *TIMELINE* yang ada di Akun LAMP-PT Kes dan membagikannya di WAG
14. Membuat list dokumen kelengkapan Dokumen Lampiran Borang
15. Memfasilitasi penjilidan dokumen tiap unit dan Prodi
16. Mengajukan ATK sesuai dengan keperluan Unit dan Prodi
17. Mengajukan RAB keperluan Akreditasi (meliputi Konsumsi dan honorarium *Stakeholder/ Lahan*)
18. Mengumpulkan (google drive) dan mengecek kelengkapan dokumen LKPS dan LED
19. Mengadakan rapat persiapan ALD
20. Mengirimkan google drive kepada asesor

C. Proses VISITASI (ALD)

21. Berkomunikasi dengan LAM-PT-Kes terkait keperluan Proses ALD
22. Membuat rundown Acara internal pada saat pembukaan dan Penutupan
23. Berkomunikasi dengan Prodi untuk kesiapan Visitasi
24. Mempersiapkan personil yang akan diwawancarai asesor terdiri dari Dosen, Tendik, mahasiswa dan stakeholder internal lainnya
25. Mengundang Yayasan, pimpinan dan peserta ALD lain untuk mengikuti acara ALD
26. Mempersiapkan Ruang (AULA dan Ruang Tendik/Dosen) dan Perlengkapan lainnya (Benner, lay out ruangan, dll) Untuk keperluan ALD
27. Berkomunikasi dengan Asesor terkait klarifikasi dokumen pada saat ALD
28. Mengadakan rapat refleksi ALD

Catatan: Dalam menjalankan Tugas, Panitia bertanggungjawab langsung kepada Ketua STIKes Medistra Indonesia


Ketua STIKes Medistra Indonesia
(Linda K. Telaumbanua, SST., M.Keb)
NIDN : 0302028001